



**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2018-2023**



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS KESEHATAN

*Jl. Jend. Sudirman No. 4 Telp. 21202 Kode Pos 92661*

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN.  
TAHUN 2018-2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan. Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

17. Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor1842);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor986);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
24. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 58);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
26. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 23 );
27. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
  - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
  - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
  - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 01 Juli 2021



dr.Emmy Kartahara Malik., MARS  
Pangkat : Pembina  
Nip. 19660328 200212 2 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai.
2. Ketua DPRD Kab. Sinjai.
3. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai.
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Sinjai.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI  
 NOMOR 90 TAHUN 2021  
 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Satuan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Dinas Kesehatan	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen SAKIP yang sesuai dengan pedoman	Angka	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100000$	Per 100.000 KH	
		Angka Kematian Bayi	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi di bawah umur 1 tahun dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama}} \times 1000$	Per 1000 KH	
		Angka Kesembuhan penderita TB BTA +	$\frac{\text{Jumlah Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Yang Terdaftar Dan Diobati dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	%	
		Prevealensi Balita Stunting	$\frac{\text{Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah anak balita pada waktu yang sama}} \times 100$	%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien yang disurvei}}{\text{Jumlah seluruh pasien yang disurvei}} \times 100$	%	
		Rasio Puskesmas Per satuan Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas di Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	%	
		Rasio Posyandu Persatuan Balita	Jumlah Puskesmas di Kabupaten/Kota	%	

			$\frac{\text{Jumlah anak balita pada waktu yang sama}}{\text{Jumlah pasien yang berkunjung}} \times 100$		
		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pasien masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar}}{\text{Jumlah pasien yang berkunjung}} \times 100$	%	

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sinjai



dr.Emmy Kartahara Malik., MARS

Pangkat : Pembina

Nip. 19660328 200212 2 002